

TELAAH UNSUR DELIK TRADING IN INFLUENCE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Sheryn Lawrencya

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jl. Salemba Raya No. 4, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430

Email: sheryn.lawrencya26@gmail.com

Submitted : 30 Desember 2021

Revised : 05 Desember 2022

Accepted : 08 Desember 2022

Published : 30 Januari 2023

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). (CC-BY)

Abstract

Trading in influence acts that are non-mandatory offences has been regulated in the UNCAC, ratified by Law Number 7 of 2006 concerning the Ratification of the UNCAC. Based on cases in Indonesia, the act of Trading in Influence has developed in Indonesia but is considered a "bribery". Indonesia has not been able to ensnare influence trading actors based on the Corruption Law because there are no regulations governing it, resulting in legal uncertainty and a legal vacuum. So that there must be a difference between bribery and acts of trading in influence by examining the elements of the offence for reforming criminal Law, especially corruption. The normative juridical method uses literature or document studies and a statutory and comparative research approach. There is a proposed element of delict given based on a comparison between the UNCAC, French, Spanish and Belgian regulations, which is adjusted to a horizontal pattern with a trilateral relationship and is divided into two forms, active and passive. This act must be immediately regulated in positive Law in Indonesia, so there is no legal vacuum and uncertainty. It is hoped that the legislature and other authorized institutions can criminalize acts of trading in influence based on the values and principles of people's lives in Indonesia in the context of reforming the criminal Law.

Keywords: *Influence Trading, Elements of Crime, Corruption.*

Abstrak

Perbuatan Trading in Influence yang bersifat non mandatory offences telah diatur dalam UNCAC, diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Berdasarkan kasus yang telah terjadi di Indonesia, perbuatan Trading in Influence telah nyata berkembang di Indonesia, namun dianggap sebagai "penyuapan". Indonesia belum mampu menjerat pelaku perdagangan pengaruh berdasarkan UU Tipikor karena belum ada aturan yang mengaturnya, sehingga adanya ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum. Sehingga harus terdapat perbedaan antara suap dan perbuatan perdagangan pengaruh dengan menelaah unsur deliknya untuk pembaharuan hukum pidana terutama korupsi. Metode yuridis normatif dengan bahan kepustakaan atau studi dokumen dan menggunakan pendekatan penelitian undang-undang dan perbandingan. Terdapat usulan unsur delik yang diberikan berdasarkan perbandingan antara peraturan UNCAC, Perancis, Spanyol dan Belgia yaitu disesuaikan dengan pola horizontal dengan hubungan trilateral relationship dan terbagi menjadi dua bentuk, aktif dan pasif. Perbuatan ini menjadi urgensi untuk segera diatur

dalam hukum positif di Indonesia agar tidak terjadinya kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum. Diharapkan lembaga legislatif dan lembaga lain yang bawenang dapat melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan perdagangan pengaruh berdasarkan nilai dan prinsip kehidupan masyarakat di Indonesia dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

Kata kunci: Perdagangan Pengaruh, Unsur Delik, Korupsi .

PENDAHULUAN

Kejahatan luar biasa salah satunya adalah tindak pidana korupsi di Indonesia yang bukan saja prioritas hukum nasional namun menjadi perhatian masyarakat internasional.¹ Kata korupsi merupakan suatu istilah yang berasal dari kata *corruption* yaitu kerusakan, mengarah pada keadaan atau perbuatan busuk dan ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan. Pelaku tindak pidana korupsi merupakan seseorang yang berintelektual tinggi dan bekerja sebagai aparatur pemerintahan (penyelenggara negara) yang menyalahgunakan keuangan negara untuk kepentingan pribadi atau dikenal juga dengan *white collar crime* atau kejahatan berkerah putih.² Pemberantasan korupsi diatur dalam berbagai ketentuan di Indonesia, termasuk juga dunia internasional. Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) di Meksiko tahun 2003 sebagai perwujudan pemberantasan korupsi yang semakin kompleks dalam dunia Internasional.³ Indonesia sebagai salah satu negara peserta (*state party*) telah meratifikasinya menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, 2003 (UU Pengesahan UNCAC).⁴

Bab III UNCAC mengenai kriminalisasi dan penegakan hukum, menyebutkan bahwa adanya 11 tindakan yang dikriminalisasi menjadi korupsi dengan 2 sifat yang berbeda.⁵ Pertama, bersifat *mandatory offences* yaitu adanya kesepakatan para negara peserta untuk mengatur perbuatan tersebut ke dalam peraturan nasionalnya. Kedua, bersifat *non-mandatory offences* yaitu tidak adanya suatu kesepakatan antar para peserta dalam menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan kriminal dan tidak wajib diatur ke dalam undang-undang

¹ Dadang Siswanto, "Korupsi Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional Terorganisir", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 42, No. 1 (2013): hlm. 124, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5868/9903>.

² Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, (Sleman: Deepulish, 2020), hlm.119.

³ Imentari Siin Sembiring, "Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh sebagai Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): hlm. 61. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/105/36>.

⁴ *Ibid.*

⁵ Eddy O.S. Hiarij, "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): hlm.117. <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>.

nasionalnya. Indonesia pada saat itu pernah dilakukan pemeriksaan terkait norma UNCAC dan ditemukan terdapat beberapa perbuatan yang belum diimplementasikan di Indonesia dan perdagangan pengaruh merupakan salah satunya, dimana *trading in influence* bersifat *non mandatory offences* dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC.

Perbuatan ini telah dirumuskan oleh beberapa negara dalam hukum nasionalnya yaitu contohnya seperti Spanyol, Belgia, Perancis, India, Canada, Norwegia dan Amerika. Pada penelitian ini akan dilakukan kajian perbandingan terhadap 3 negara yaitu Perancis, Spanyol dan Belgia untuk mengembangkan hukum nasional kita dan memberikan suatu pembaharuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum berkaitan dengan perbuatan perdagangan pengaruh. Salah satu unsur delik dari *Trading in Influence* adalah banyak orang berada dalam suatu lingkungan kekuasaannya namun mereka bukan penyelenggara negara dan hanya mendekati para penguasa untuk memanfaatkan kekuasaannya agar dapat mengendalikan suatu proyek pemerintahan dan memperoleh sejumlah *fee*. Jika yang melakukannya penyelenggara negara, maka dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) namun jika bukan, maka UU Tipikor tidak dapat menjeratnya.⁶ Berdasarkan hal tersebut karena perbuatan perdagangan pengaruh belum terdapat payung hukum yang mengaturnya, sehingga terdapat ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Indonesia, perbuatan *Trading in Influence* telah nyata tumbuh dan berkembang dalam kehidupan pemerintah dan politik di Indonesia, namun sayangnya dianggap sebagai “penyuapan”, sebagai contoh adalah kasus yang terjadi pada terpidana Muchammad Romahurmuziy, Luthfi Hasan Ishaq, Idrus Marham dan Irman Gusman. Indonesia belum mampu menjerat para pelaku perdagangan pengaruh berdasarkan UU Tipikor karena belum ada aturan yang mengaturnya, sehingga adanya ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum. Hal tersebut berkaitan dengan asas legalitas yang menghendaki ketentuan bahwa tidak dapat berlaku surut bagi suatu undang-undang, berdasarkan bunyi pasal yang tertera pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Berdasarkan alasan tersebut yang mendorong penelitian ini untuk menganalisa unsur delik perdagangan pengaruh yang ideal sesuai dengan nilai yang tumbuh di Indonesia dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

⁶ Indonesia Corruption Watch, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch), hlm.13.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pendahuluan tersebut, permasalahan yang menarik untuk diangkat adalah bagaimana unsur delik perdagangan pengaruh yang ideal untuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Yuridis normatif (doktrinal) sebagai metode yang menggunakan kepustakaan hukum, literatur atau studi dokumen sebagai sumber penelitian dan mengumpulkan data. Sifat penelitiannya adalah preskriptif yaitu penelitian untuk menjawab isu hukum berupa penilaian atau preskripsi mengenai salah atau benar, seyogyanya menurut hukum dan meningkatkan kualitas hukum, berkenaan dengan menelaah unsur delik memperdagangkan pengaruh yang ideal. Pengumpulan data dilakukan menggunakan undang-undang sebagai bahan hukum yang primer kemudian bahan hukum yang sekunder yaitu buku, artikel atau jurnal yang berkaitan serta bahan hukum yang tersier dalam menunjang bahan lainnya yaitu KBBI. Pendekatan penelitian berupa pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan perbandingan (*comparative approach*) yaitu dengan melakukan perbandingan dengan hukum dalam suatu negara lain yang telah mengatur lebih dulu perdagangan pengaruh dalam negaranya yaitu dengan Perancis, Spanyol dan Belgia. Teknik analisis data yang digunakan adalah bersifat deduktif yaitu penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir dari kebenaran umum kemudian digunakan untuk melihat fenomena bersifat khusus,⁷ berkenaan dengan melihat secara umum mengenai unsur delik perbuatan memperdagangkan pengaruh yang terdapat dalam berbagai peraturan di berbagai negara dan mendapatkan kesimpulan khusus terkait unsur delik yang sesuai dengan pembaharuan hukum pidana.

PEMBAHASAN

Unsur Delik *Trading In Influence* Berdasarkan UNCAC

Perdagangan pengaruh telah diatur secara rinci dan jelas dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC, dimana perbuatan ini mempunyai sifat yaitu *non-mandatory offences* dimana bukan merupakan suatu kewajiban bagi para *state party* dalam mengkriminalisasi tindakan tersebut ke dalam hukum nasionalnya masing-masing. Pada intinya dalam rumusan pasal

⁷⁾ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM Press, 2019), hlm.219.

UNCAC menjelaskan bahwa perbuatan ini dapat dipertimbangkan bagi setiap negara pihak untuk dianggap perlu dalam mengkriminalisasinya sebagai suatu kejahatan pidana, yang mana apabila dilakukan dengan sengaja, dengan dijabarkan ke dalam 2 poin yaitu:

- (a) Penawaran, janji atau pemberian yang diberikan ke pejabat atau orang lain dan dilakukan baik langsung maupun tidak yang mendapatkan suatu manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat atau orang lain tersebut melakukan penyalahgunaan pengaruh dalam kekuasaannya secara nyata dengan maksud mendapatkan manfaat yang tidak semestinya dari otoritas administrasi/pejabat dari negara pihak dengan tujuan kepentingan si penghasut dimana bahwa pada faktanya perbuatan tersebut untuk orang lain atau siapapun;
- (b) Berupa suatu permintaan atau penerimaan dari pejabat publik atau orang lain yang secara langsung maupun tidak, mendapatkan manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau bagi orang lain agar pejabat atau orang lain tersebut melakukan penyalahgunaan pengaruh yang ada pada kekuasaannya secara nyata dengan maksud agar mendoatkan suatu manfaat yang tidak seharusnya dari pejabat atau otoritas administrasi dari negara pihak tersebut.⁸

Delik perdagangan pengaruh yang nyata atau diperkirakan (*real or supposed influence*) menggambarkan definisi yang jauh lebih luas jangkauannya dibandingkan dengan penyuaipan yang “berbuat atau tidak berbuat. Perbuatannya dibagi menjadi dua, yaitu pertama *active Trading in Influence* Pasal 18a yang menggambarkan perbuatan *Trading in Influence* berdasarkan rumusannya yaitu ‘janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak seharusnya’ mendefinisikan suatu tindakan memberikan suatu tawaran berupa manfaat yang tidak seharusnya.⁹ Unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Janji, tawaran atau pemberian suatu manfaat yang tidak seharusnya diberikan kepada pejabat publik atau orang lain;
‘Janji’ menurut KBBI memiliki pengertian sebagai berikut:
 - a. Menyatakan kesediaan atau kesanggupan dalam berbuat sesuatu, seperti menolong atau memberikan sesuatu;
 - b. Sebagai syarat atau ketentuan yang wajib dipenuhi;

⁸) New York, *United Nations Convention Against Corruption* 2003, Pasal 18 huruf (a) dan (b).

⁹) Indonesia Corruption Watch, *Op.Cit.*, hlm.18.

c. Persetujuan kedua belah pihak yang mengungkapkan kesanggupan dan kesediaan melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹⁰

Wiyono berpendapat bahwa 'janji' adalah suatu tawaran yang diberikan dan dipenuhi oleh pemberi tawaran tersebut.

'Manfaat yang tidak semestinya' mengartikan suatu manfaat dari kegiatan korupsi yang ditafsirkan diterima oleh penerima tidak sah atau yang seharusnya tidak berhak menerima.¹¹

2. Baik langsung maupun tidak;

3. Agar pejabat atau orang lain itu melakukan penyalahgunaan pengaruh yang ada atau dianggap ada;

Artidjo Alkostar berpendapat bahwa 'pengaruh' adalah tekanan yang dapat memberikan pengaruh terhadap sikap seseorang dalam penentuan perbuatannya dan mengarah kepada tekanan kekuasaan politik dan tekanan ekonomi. Memberikan suatu janji atau apapun bentuknya yang memberikan keuntungan kepada orang yang mau dan dapat dipengaruhi.¹²

Orang yang memiliki pengaruh adalah ketua umum partai politik dan struktur bawahnya, seseorang yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengusaha dan pejabat publik serta pejabat publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu seseorang yang telah ditunjuk sertadiberikan suatu penugasan agar mampu menduduki suatu jabatan dalam suatu badan bersifat publik.¹³

4. Dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak seharusnya;

'Manfaat yang tidak semestinya' mengartikan suatu manfaat dari kegiatan korupsi yang ditafsirkan diterima oleh penerima tidak sah atau yang seharusnya tidak berhak menerima.

Manfaat yang tidak semestinya adalah unsur paling utama dalam perbuatan memperdagangkan pengaruh karena tujuannya adalah berupa keuntungan materi.¹⁴

5. Dari otoritas administrasi atau pejabat di negara pihak;

6. Untuk kepentingan bagi penghasut asli perbuatan itu atau untuk orang lainnya.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)

¹¹ Indonesia Corruption Watch, *Loc. Cit.*

¹² *Ibid.*, hlm.45.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm.48.

Kedua adalah *passive Trading in Influence*, Pasal 18b yang menggambarkan perbuatan *Trading in Influence* berdasarkan rumusannya ‘permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya’ mendefinisikan suatu perbuatan untuk menerima suatu tawaran tertentu berupa keuntungan yang tidak semestinya.¹⁵ Unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak seharusnya oleh seorang pejabat publik atau orang lain;
‘Permintaan atau penerimaan’ sesuatu dapat seperti uang, fasilitas, bingkisan atau pemberian yang lain dari para pemangku kepentingan ataupun rekan yang berhubungan dengan jabatannya.¹⁶
2. Baik langsung maupun tidak;
3. Untuk dirinya atau bagi orang lain sehingga pejabat atau orang itu melakukan penyalahgunaan pengaruh yang ada atau dianggap ada;
4. Dengan maksud untuk mendapatkan suatu manfaat yang tidak seharusnya;
5. Dari pejabat atau otoritas administrasi di negara pihak.

Bentuk kesalahan dalam pasal ini disebutkan “dengan maksud” yang berarti adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu menghendaki untuk adanya suatu kehendak dan pengetahuan (*weten en wilen*) dari pelaku untuk mencapai tujuan.¹⁷ Berdasarkan frasa dalam rumusan pasal UNCAC berarti dalam mencapai tujuan, terdapat motivasi manusia untuk melakukan suatu tindakan serta akibat yang akan terjadi sungguh terjadi, sehingga motivasi seseorang akan sangat mempengaruhi perbuatan yang akan dilakukannya (*affection tua nomen imponit operi tuo*).¹⁸ Subjek hukum yang dapat dipidanakan atau *addresat* bukan hanya pejabat publik saja, melainkan juga siapapun yang terdapat hubungan dengan para pejabat publik atau tidak. Rumusan delik yang diatur dalam UNCAC menggambarkan bahwa adanya perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Bahwa *broker* pada perbuatan perdagangan pengaruh juga dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan definisi Pasal 2 huruf (a) UNCAC, pejabat publik merupakan seseorang yang memiliki jabatan pada legislatif, eksekutif, kantor pengadilan, yang dipilih atau diangkat yang melaksanakan tugas publik maupun memberikan pelayanan untuk umum. Sehingga

¹⁵ *Ibid.*, hlm.18.

¹⁶ Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Larangan Permintaan dan Penerimaan Hadiah atau Imbalan terkait Hari Raya dan Hari Besar Keagamaan*, Bagian A Latar Belakang.

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, “United Nations...”, *Op.Cit.*, hlm.119.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 173.

siapapun yang menyiapkan pelayanan publik dapat dikatakan sebagai seorang pejabat publik dan tanpa melihat status, karena dalam hal ini UNCAC tidak menekankan status tetapi membuat para pemangku otoritas rentan terhadap korupsi.¹⁹ Perbuatan perdagangan pengaruh merupakan bentuk *trilateral relationship* yang berarti menyertakan tiga pihak yaitu pemberi sesuatu yang ingin mendapatkan suatu manfaat atau keuntungan dari pengambil kebijakan yaitu berasal dari seorang penyelenggara negara, pengambil keputusan atau kebijakan, dan penjual pengaruh (tidak hanya penyelenggara negara saja).²⁰

Bentuk perdagangan pengaruh terbagi dalam 3 pola yaitu pola vertikal, pola vertikal dengan broker dan pola horizontal, yang sering terjadi di Indonesia adalah pola horizontal. Pola horizontal terdiri atas pihak berkepentingan atau klien dengan calo yang keduanya adalah pihak aktif dan otoritas pejabat publik adalah pihak pasif yakni pihak yang dipengaruhi. Pola tersebut banyak dijumpai dalam lingkungan partai politik yang memiliki jaringan dan peran penting dalam kekuasaan eksekutif yaitu berada dalam struktur pemerintah untuk pengambilan kebijakan dan terpengaruh dengan faktor eksternal serta yang paling utama adalah berasal dari partai politiknya. Hal ini berbeda ketika klien langsung memberikan uang/keuntungan kepada pejabat publik, karena dikenakan pasal suap. Berdasarkan pola ini, maka keuntungan tersebut harus melewati calo terlebih dahulu.²¹

Bentuk/pola perdagangan pengaruh yang sering terjadi di Indonesia adalah pola horizontal dengan hubungan *trilateral relationship* yaitu ketika seorang pengusaha mendekati ketua umum dari sebuah partai politik (bukan penyelenggara negara) dengan adanya perjanjian *commitment fee* untuk memperoleh suatu keuntungan/manfaat dengan cara mempengaruhi pejabat publik yang merupakan anggota dalam partai politik tersebut. Berdasarkan pengaruhnya, sebuah kebijakan dan keputusan akan lahir dari pejabat publik yang akan menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk membantu pengusaha tersebut mewujudkan keinginannya.²² Berdasarkan ilustrasi di atas, maka bentuk hubungan *trilateral relationship* dalam *Trading in Influence* terpenuhi yaitu adanya pihak yang berpengaruh (ketua umum partai politik), pihak yang mempengaruhi (pengusaha) dan pihak yang dipengaruhi (pejabat publik). Ketua umum partai politik dalam hal ini tidak dapat dikenakan pasal suap berdasarkan UU Tipikor di Indonesia, dikarenakan bukan seorang pejabat yang mempunyai kewenangan berdasarkan jabatannya (*direct authorities*). Maka

¹⁹) Indonesia Corruption Watch, *Op.Cit.*, hlm.19.

²⁰) *Ibid.*, hlm.29.

²¹) *Ibid.*, hlm.34.

²²) *Ibid.*, hlm. 35.

pasal suap dalam hal ini tidak dapat digunakan pada ilustrasi tersebut, meskipun ketua umum partai politik merupakan *beneficiary actor* karena telah memperoleh sejumlah *fee*.²³

Pembuktian perbuatan perdagangan pengaruh berdasarkan pada frasa 'yang ada atau dianggap ada', berarti seseorang yang dianggap memperdagangkan pengaruh dapat dibuktikan dengan teori kesengajaan yang diobjektifkan.²⁴ Teori tersebut bukan merupakan jenis kesengajaan namun suatu cara untuk memastikan adanya kesengajaan atau tidak. Menentukan adanya kesengajaan dalam suatu perbuatan tidak bisa ditetapkan secara pasti mengenai orang tersebut melakukannya dengan sengaja atau tidak, sehingga harus dilihat berdasarkan perbuatan yang tampak dengan dilihat nilai objektifnya.²⁵ Van Bemmelen yang dikutip oleh Sudarto memberikan contoh mengenai kesengajaan diobjektifkan berdasarkan buku Eddy yaitu A menembak B dengan jarak 2 meter, namun dalam memberikan keterangan A menyangkal adanya kesengajaan saat membunuh B. Berdasarkan fakta tersebut, hakim mengobjektifkan kesengajaan bahwa dengan melakukan penembakan kepada seseorang dengan jarak 2 meter, secara objektif tembakan tersebut akan mematikan sehingga perbuatan A kepada B tersebut dengan sengaja dimaksudkan untuk membunuh.²⁶

Perbuatan perdagangan pengaruh yang dianggap bahwa perbuatannya telah menyalahgunakan pengaruhnya maka sudah cukup serta dengan pembuktian yang menerapkan teori kesengajaan yang diobjektifkan yaitu dengan menganggap seseorang telah memperdagangkan pengaruh dengan tujuan mendapatkan suatu manfaat yang tidak semestinya (*undue advantage*). Pelaku perdagangan pengaruh memperoleh *undue advantage* yang berarti memiliki cakupan lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana suap.²⁷ Manfaat yang tidak semestinya memiliki 2 (dua) bentuk keuntungan yaitu berupa jabatan dan keuntungan materil.²⁸ Berdasarkan pengertian pada *Council of Europe's Criminal Convention on Corruption (CoE Convention)*, keuntungan tidak semestinya bisa diberikan kepada pihak ketiga yaitu kepada organisasi atau kerabat pejabat tersebut. Berdasarkan *Association of Accredited Public Poly Advocates to the European Union*, keuntungan/imbalanya berupa uang, kesetiaan atau keuntungan material lainnya, hal yang sama juga berdasarkan *Oxford*

²³) *Ibid.*, hlm. 36.

²⁴) Eddy O.S. Hiariej, "United Nations...", *Op.Cit.*, hlm. 120.

²⁵) Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm. 177.

²⁶) *Ibid.*, hlm. 173.

²⁷) Indonesia Corruption Watch, *Op.Cit.*, hlm. 38.

²⁸) *Ibid.*

Dictionary bahwa imbalannya adalah berupa uang atau bantuan lain dimana perbuatan pengaruh tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kedekatan pihak yang berkuasa.²⁹

Unsur Delik *Trading In Influence* dalam Berbagai Negara

Berdasarkan bunyi Pasal 435-2 dan 435-4 *Nouveau Code Penal* Perancis, unsur-unsur delik serta penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Meminta atau menyetujui, menawarkan, menjanjikan hadiah dan menyerahkan kepada siapapun yang meminta penawaran janji dan hadiah;
Mengartikan bentuk perdagangan pengaruh secara aktif dan pasif yang dilakukan oleh pejabat publik maupun pihak swasta.
2. Untuk menyalahgunakan pengaruhnya;
Mendefinisikan menyalahgunakan pengaruh dalam jabatannya untuk suatu kepentingan yang telah dijanjikan oleh si pemberi hadiah atau janji tersebut.
3. Oleh siapapun;
Menggambarkan *any other person* yaitu tidak hanya penyelenggara negara namun juga bagi yang bukan penyelenggara negara, yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan atau jalur kepada otoritas publik.
4. Mendapatkan keuntungan yang menguntungkan dari seseorang yang memegang otoritas publik;
Mengartikan bahwa terdapat pihak ketiga yaitu pengambil kebijakan atau pihak yang berwenang memegang otoritas publik.

Perbuatan *Trading in Influence* pada Pasal 435 ayat (2) dan (4) KUHP Perancis mengatur mengenai memperdagangkan pengaruh pasif dan aktif. Subjek hukum dalam KUHP Perancis tersebut menyebutkan oleh siapapun yang memiliki arti sama dengan Pasal 18 UNCAC yaitu *any other person*. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pelaku tidak harus penyelenggara negara saja, namun siapapun yang memiliki kekuasaan atau jalur kepada otoritas publik dan siapapun yang memiliki pengaruh maka dapat menggunakan pengaruhnya tersebut kepada pihak berwenang yang memiliki kekuasaan. Sehingga bentuk perbuatannya dibedakan ke dalam dua hal yaitu yang dilakukan oleh pejabat publik dan pelaku serta klien yang merupakan perorangan.³⁰ Perancis mengatur perbuatan memperdagangkan pengaruh

²⁹) Imentari Siin Sembiring, *Loc.Cit.*

³⁰) Indonesia Corruption Watch, *Op.Cit.*, hlm. 22.

dengan menjerat perdagangan pengaruh secara aktif dan pasif serta kepada pihak swasta dan publik.

Frasa untuk menyalahgunakan pengaruhnya merujuk kepada para pejabat publik atau seseorang yang terdapat dalam lingkungan kekuasaannya telah menyalahgunakan pengaruhnya demi suatu janji yang diberikan oleh pemberi janji atau hadiah tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka subjek hukumnya dapat dikenakan baik kepada pihak pejabat publik maupun pihak swasta yang memiliki kekuasaan. Tujuan perbuatan memperdagangkan pengaruh dalam KUHP Perancis adalah untuk mendapatkan keuntungan yang berasal dari pihak ketiga yang memiliki pengaruh atas kekuasaannya dalam pengambilan kebijakan. Perbuatan perdagangan pengaruh belum sepenuhnya diatur di berbagai negara, sehingga Perancis tidak memperluas ruang lingkup terhadap pelanggaran ini kepada pejabat publik dari luar negeri. Terlebih terdapat sebagian negara yang mempunyai hubungan/relasi kerjasama ekonomi dengan Perancis, belum mengatur perbuatan memperdagangkan pengaruh sehingga tidak dapat menghukum atas perbuatan tersebut.³¹

Berdasarkan isi Pasal 428-430 *Codigo Penal y legislacion complementaria* Spanyol, unsur-unsur delik serta penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. 'Pegawai negeri atau pejabat' dan 'Barang Siapa';
Pihak yang dimaksudkan adalah pejabat publik dan siapapun dalam arti pihak swasta.
2. Mempengaruhi pejabat atau seorang pegawai negeri;
Pihak yang dipengaruhi oleh orang lain (pihak yang memiliki kepentingan), memiliki pengaruh dalam jabatannya sebagai pengambil kebijakan.
3. Memanfaatkan kekuasaan yang timbul dan mengambil keuntungan;
Kekuasaan yang bisa mendapatkan keuntungan luar biasa yaitu pada keuangan negara atau dimaksud juga dengan kegiatan korupsi.
4. Meminta pemberian, hadiah atau imbalan dari pihak ketiga atau menerima tawaran;
Menyatakan sebagai bentuk perdagangan pengaruh pasif yaitu meminta hadiah atau imbalan atas pengaruhnya.
5. Menghasilkan keuntungan finansial untuk diri sendiri dan pihak ketiga;

³¹⁾ Alvin Saputra dan Ahmad Mahyani, "Tinjauan Yuridis *Trading in Influence* dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, (2017): 83. <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/2201/1870>.

Bentuk penerimaannya mensyaratkan untuk mendatangkan keuntungan/manfaat yang tidak semestinya dalam bentuk keuntungan finansial.

Spanyol mengatur perbuatan perdagangan pengaruh ke dalam 3 (tiga) pengaturan yaitu pada Pasal 428 dan 429 KUHP Spanyol yang hanya berfokus kepada perdagangan pengaruh pasif serta Pasal 430 KUHP Spanyol yang menjelaskan mengenai perluasan pengaruh terhadap keuntungan yang diterima atau dimintakan oleh perorangan atau pejabat publik.³² Ketiga pasal tersebut memang terdiri atas pelanggaran penyuaian aktif – pasif, namun pasal tersebut mengacu hanya terhadap perbuatan pasif kepada penyelenggara negara dan pihak swasta.³³ Pengaturan yang hanya berfokus pada perdagangan pengaruh pasif mengakibatkan orang yang menawarkan keuntungan untuk pengaruh seseorang atau berupa perdagangan pengaruh aktif tidak dapat dihukum berdasarkan KUHP Spanyol.³⁴

Penjelasan unsur delik dari ketiga pasal tersebut menggambarkan bahwa dalam Pasal 428 dan 429 memerlukan suatu pengaruh dalam kekuasaannya yang diberikan untuk mendapatkan suatu keputusan dan kebijakan yang berasal dari otoritas publik demi terciptanya suatu manfaat dalam bidang ekonomi, karena manfaat ekonomi merupakan tujuan yang diharapkan dalam perbuatan ini dari suatu hubungan pribadi atau hirarki pejabat publik. Namun dalam pasal 428 dan 429 tidak mengharuskan tujuan tersebut dicapai karena cukup memberikan pengaruh yang sesuai dengan dimaksudkan untuk menghasilkan suatu manfaat. Sedangkan Pasal 430 menggambarkan perlunya suatu permintaan atau penerimaan hadiah dalam memberikan suatu pengaruh yang tidak tepat melalui hubungan hirarki atau personal dengan otoritas publik yang menguntungkan secara ekonomi bagi klien.³⁵

Berdasarkan isi Pasal 247-4 *Code Penal* Belgia, unsur-unsur delik serta penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Seseorang yang menjalankan fungsi publik;

Seseorang dimaksudkan sebagai setiap orang baik pihak publik maupun swasta dapat menjadi pelaku dalam tindakan perdagangan pengaruh baik secara aktif dan pasif.

2. Meminta, menerima tawaran atau janji atau keuntungan apapun dan mengusulkan suatu penawaran atau janji;

Merupakan bentuk perdagangan pengaruh aktif dan pasif.

³²⁾ *Ibid.*, hlm. 84.

³³⁾ *Ibid.*

³⁴⁾ Indonesia Corruption Watch, *Op.Cit.*, hlm. 25.

³⁵⁾ *Ibid.*

3. Mendapatkan tindakan dari otoritas atau administrasi publik; Tindakan yang dimaksudkan adalah untuk mendapatkan manfaat apapun dari pihak berpengaruh sesuai dengan kepentingan yang dibutuhkan.

Belgia melakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai korupsi yaitu menambahkan perbuatan perdagangan pengaruh secara aktif dan pasif yang dimasukkan ke dalam Pasal 247 ayat (4) KUHP Belgia, yaitu pejabat publik memperoleh suap dengan memanfaatkan pengaruhnya karena posisinya dalam memperoleh suatu perlakuan dari otoritas publik. Suatu keuntungan yang diterima atau dimintakan oleh seorang pejabat tersebut dapat berupa materi maupun nonmaterial apabila dihubungkan dengan suatu perbuatan yang diinginkan oleh pejabat publik tersebut. Belgia menjerat perdagangan pengaruh yang hanya diperbuat oleh para pejabat publik namun tetap secara aktif dan pasif dengan memperluas definisi pejabat publik tanpa memandang status resminya.³⁶

Analisis Unsur Delik Perdagangan Pengaruh Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia

Elemen atau unsur delik dibagi menjadi 2 (dua) unsur yaitu unsur objektif sebagai suatu tindakan yang melawan hukum dan adanya sanksi pidana, serta unsur subjektif yang berhubungan langsung dengan diri pelaku yang perbuatannya tidak dikehendaki oleh undang-undang yaitu berupa kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.³⁷ Menurut Lamintang, unsur objektif merupakan unsur delik yang meliputi sifat melawan hukum, kualitas diri pelaku serta kausalitas perbuatan dengan kenyataan yang menjadi akibat, dan unsur subjektif yang terdiri atas cakap hukum yang mampu bertanggung jawab dan kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).³⁸ Berdasarkan aliran klasik/monisme, 2 (dua) unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam menentukan suatu tindak pidana, sedangkan berdasarkan aliran modern/dualisme, 2 (dua) unsur tersebut secara tegas terpisah dan dibedakan. Menurut Moeljatno, kesalahan merupakan faktor penentu suatu pertanggungjawaban pidana sehingga tidak seharusnya masuk ke dalam definisi pada delik/tindak pidana/perbuatan pidana.³⁹ Menurut juga bahwa perbuatan pidana yang disatukan dengan kesalahan atau

³⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

³⁷ Anselmus S.J. Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Lex Crimen* 9, no. 2 (2020): hlm. 54.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28552/27901>

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip..., Op.Cit.*, hal. 122.

pertanggungjawaban pidana merupakan pandangan monisme yang merupakan pandangan kuno. Pandangan Moeljatno dikenal juga dengan dualistis yaitu melakukan pemisahan antara kesalahan dengan tindak pidana, yang merupakan pandangan modern.⁴⁰

Unsur delik yang tercantum baik dalam UNCAC maupun peraturan pada ketiga negara tersebut telah menjabarkan masing-masing pihak yang terlibat, bentuk perbuatan perdagangan pengaruh yang diatur dalam pengaturan masing-masing, para pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, bentuk perbuatannya dan juga bentuk pemberian serta penerimaan dari para pihak untuk satu tujuan yaitu mendapatkan suatu keuntungan atau manfaat yang tidak semestinya. Berkaitan dengan perbandingan hukum antara berbagai peraturan yang mengatur perdagangan pengaruh, terdapat keseragaman dalam setiap pengaturannya, namun memiliki ciri khas masing-masing dalam bentuk perbuatan *Trading in Influence* yang diatur yaitu bentuk aktif dan pasif serta tidak seluruhnya ditujukan kepada seluruh pihak atau *any other person* (tidak memandang status). UNCAC dan Perancis mengatur bentuk aktif dan pasif perdagangan pengaruh serta memidana pihak publik dan swasta, sedangkan Spanyol mengatur bentuk pasif perdagangan pengaruh namun menjerat kedua pihak tersebut serta Belgia yang mengatur bentuk aktif dan pasif serta menjerat pejabat publik dimana definisinya diperluas dalam peraturannya tersendiri yaitu siapapun yang menjalankan fungsi publik dan menyediakan layanan umum dapat dijerat sebagai pelaku. Berdasarkan pendapat Eddy yang dikutip dalam bukunya yaitu Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dinyatakan bahwa suatu rumusan delik terdiri atas unsur objektif dan subjektif sedangkan ancaman sanksi pidana yang terdapat pada rumusan delik dalam undang-undang bukan merupakan unsur delik tetapi sebagai suatu kualifikasi delik dan sebagai ancaman pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku jika unsur deliknya terpenuhi,⁴¹ sehingga unsur delik yang akan diusulkan pada penelitian ini hanya tindak pidananya saja. Usulan unsur delik yang ideal dalam rangka pembaharuan korupsi di Indonesia disesuaikan dengan pola horizontal dengan hubungan *trilateral relationship*. Hubungan tersebut terdiri atas:

1. Setiap orang (siapapun yang mempunyai keinginan manfaat atau keuntungan dari pengambil kebijakan)
2. Pejabat publik atau siapapun (memperjualkan pengaruh, tidak wajib pihak publik)
3. Otoritas administrasi/publik (pelaku yang memiliki kewenangan dalam pengambil keputusan atau kebijakan).

⁴⁰⁾ *Ibid.*

⁴¹⁾ *Ibid.*, hal. 131.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka usulan unsur delik perdagangan pengaruh yang ideal berdasarkan hasil perbandingan yaitu adanya 2 bentuk perbuatan yaitu perbuatan aktif dan pasif. Usulan unsur delik dalam perbuatan aktif memperdagangkan pengaruh yaitu Setiap orang; Menawarkan sebuah janji/hadiah/keuntungan apapun terhadap pejabat publik maupun orang lain yang baik secara langsung maupun tidak; menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau dianggap ada; Mendapatkan manfaat atau keuntungan yang tidak seharusnya; Dari otoritas administrasi/publik. Usulan unsur delik perbuatan pasif memperdagangkan pengaruh yaitu Setiap orang; Menerima suatu janji/hadiah/keuntungan apapun terhadap pejabat publik atau orang lain baik langsung maupun tidak; Menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau dianggap ada; Mendapat manfaat yang tidak seharusnya; Dari otoritas administrasi/publik.

Unsur delik setiap orang pada bentuk aktif perdagangan pengaruh memiliki arti sama pada Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor, yaitu perserorangan atau korporasi. Pada dasarnya subjek hukum pada unsur delik ini dapat menggambarkan kepada siapapun baik pejabat publik maupun pihak swasta, namun berdasarkan fakta yang ada bahwa subjek hukum ini lebih menggambarkan pada pihak swasta (karena memberikan suatu tawaran atau janji kepada para pejabat publik). Unsur setiap orang pada bentuk pasif perdagangan pengaruh tidak memandang status, karena dapat menjerat baik kepada pejabat publik maupun pihak swasta atau kepada siapapun yang menjalankan tugas publik dan menyediakan layanan untuk umum dan memiliki pengaruh dalam lingkungan kekuasaannya meskipun bukan merupakan penyelenggara negara. Pegawai negeri juga memiliki pengertian yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Tipikor, yaitu dalam UU Kepegawaian dan KUHP, menerima gaji dari keuangan negara atau daerah maupun korporasi yang mendapatkan dukungan dari pemerintah dan dari korproasi lain yang mendapatkan modal serta fasilitas dari negara.

Unsur kedua mengartikan bahwa bentuk perdagangan pengaruh yang diatur adalah dalam bentuk aktif dan pasif dan dapat dipidana. Unsur tersebut ditujukan kepada pejabat publik atau siapapun yang memberikan atau menerima janji atau hadiah secara langsung maupun tidak. Istilah langsung atau tidak diartikan sebagai suatu penerimaan dan penawaran berupa janji atau hadiah yang langsung dengan sengaja diberikan kepada pihak terkait yang memiliki pengaruh atau dengan melalui bantuan pihak lain dalam hal memberikan janji atau hadiah tersebut. Pengaruh adalah berupa tekanan kekuasaan politik dan tekanan ekonomi, memberikan suatu janji apapun yang memberikan keuntungan kepada seseorang yang dapat dipengaruhi. Pengaruh dianggap ada mengartikan kepada para penegak hukum dalam pembuktiannya tidak wajib membuktikan adanya pengaruh yang secara nyata dari pelaku.

Unsur pengaruh sulit dibuktikan jika dibandingkan dengan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan dalam peraturan perundang-undangan maupun tupoksi dalam jabatannya masing-masing.

Unsur delik ketiga dapat dibuktikan berdasarkan teori kesengajaan yang diobjektifkan yaitu untuk menentukan adanya kesengajaan dalam suatu perbuatan harus dilihat terlebih dahulu perbuatan yang tampak dengan melihat nilai objektifnya. Manfaat yang tidak semestinya dikenal juga dengan istilah *undue advantage*. Unsur ini merupakan tujuan utama dari perbuatan perdagangan pengaruh yaitu mendapatkan keuntungan atau menerima apapun yang umumnya berupa sesuatu yang dapat dihitung dan memiliki nilai. Unsur tersebut juga menjadi tujuan utama dalam Pasal 18 UNCAC serta pengaturan di Negara Perancis, Spanyol dan Belgia. Unsur ini menjadikan pembuktian yang lebih mudah karena adanya suatu penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pelaku. Unsur delik kelima merupakan suatu pencapaian dimana seseorang mendapatkan manfaat tersebut berasal dari otoritas administrasi atau publik yaitu yang memiliki kewenangan dalam pengambil keputusan atau kebijakan tertentu yang dapat memberikan keuntungan dan sesuai dengan keinginan orang tersebut. Berdasarkan tujuan perdagangan pengaruh yaitu mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya seperti keuntungan materil, maka benda/uang yang diberikan kepada otoritas publik atau administrasi dapat menjadi salah satu alat bukti.

PENUTUP

Kesimpulan

Unsur-unsur delik yang tercantum dalam UNCAC dan ketiga negara tersebut telah menjabarkan masing-masing pihak yang terlibat, bentuk perbuatan perdagangan pengaruh yang diatur dalam pengaturan masing-masing, para pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, bentuk perbuatannya dan juga bentuk pemberian serta penerimaan dari para pihak untuk satu tujuan yaitu mendapatkan suatu keuntungan atau manfaat yang tidak semestinya. Namun memiliki ciri khas masing-masing dalam bentuk perbuatan *Trading in Influence* yang diatur yaitu aktif dan pasif. Tidak seluruh pengaturan yang telah dilakukan perbandingan tersebut mengatur bentuk aktif dan pasif serta tidak seluruhnya ditujukan kepada seluruh pihak atau *any other person* (tidak memandang status). Sehingga usulan unsur-unsur delik

perdagangan pengaruh terbagi ke dalam 2 bentuk yaitu aktif dan pasif. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur delik perbuatan aktif perdagangan pengaruh (*active trading in influence*):

1. Setiap orang;
2. Menawarkan janji/hadiah/keuntungan apapun terhadap pejabat publik atau orang lain baik langsung maupun tidak;
3. Menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau dianggap ada;
4. Mendapatkan manfaat atau keuntungan yang tidak semestinya;
5. Dari otoritas administrasi/publik.

Unsur delik perbuatan pasif perdagangan pengaruh (*passive trading in influence*):

1. Setiap orang;
2. Menerima suatu janji atau hadiah atau keuntungan apapun terhadap pejabat publik atau orang lain baik langsung maupun tidak;
3. Menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau dianggap ada;
4. Mendapatkan manfaat atau keuntungan yang tidak semestinya;
5. Dari otoritas administrasi atau publik.

Perbuatan *Trading in Influence* merupakan suatu urgensi bagi Indonesia agar tidak terjadinya kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum. Para lembaga yang berwenang dalam hal melakukan pembahasan dan pengharmonisasian dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat menjadikan perbuatan ini diatur di Indonesia dan dikriminalisasi sebagai tindak pidana korupsi.

Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap unsur delik perdagangan pengaruh terhadap berbagai peraturan, ditemukan adanya pola perbuatan yang sering terjadi di Indonesia dengan hubungan *trilateral relationship*. Oleh karena itu, maka sebaiknya dilakukan perundingan kembali terkait perbuatan memperdagangkan pengaruh. Sehingga para lembaga berwenang dalam penyusunan peraturan perundang-undangan seharusnya melakukan pembahasan lebih mendalam terkait unsur-unsur deliknya yang ideal berdasarkan nilai kehidupan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia dalam rangka memberantas dan menanggulangi perbuatan perdagangan pengaruh sebagai akar dari tumbuhnya tindak pidana korupsi dan sesuai dengan hasil perbandingan yang dilakukan dengan peraturan-peraturan yang ada di berbagai negara

dengan tetap memperhatikan substansial dan pihak-pihak yang menggambarkan perdagangan pengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku | Books

Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Sleman: Deepulish, 2020)

- Ali, Mahrus dan Deni Setya Bagus Yuherawan. *Delik-Delik Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020).
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. (Pamulang: UNPAM Press. 2019)
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2015)
- Kenedi, H. John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indoneia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Sambas, Nandang dan Ade Mahmud. *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2019).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Watch, Indonesia Corruption. *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch)

Jurnal dan Publikasi Lainnya | Journal and Other Scientific Publications

- Eddy O.S. Hiariej, "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 1, Februari 2019. (2019)
- Anis Lailatul Fajriah, "Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Ditinjau Dari Perspektif *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2021. (2021)
- Rommy Haryono, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Nomor 1 Tahun 2019. (2019)
- Imentari Siin Sembiring, "Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh sebagai Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Juli 2020. (2020)
- Gunawan, Yopi dan Kristian, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi The United Convention Against Corruption (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Positum*, Nomor 1, Tahun 2018. (2018)
- Mandagie Anselmus S.J., "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Lex Crimen*, Volume 9, Nomor 2, April-Juni 2020. (2020)

- Sosiawan, “Penanganan Pengambilan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 20, Nomor 4 Tahun 2020. (2020)
- Yopi Gunawan, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pascaratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum Positum*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2018. (2018)
- Alvin Saputra dan Ahmad Mahyani, “Tinjauan Yuridis *Trading in Influence* dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Februari 2017. (2017)
- Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Larangan Permintaan dan Penerimaan Hadiah atau Imbalan terkait Hari Raya dan Hari Besar Keagamaan*, Bagian A Latar Belakang. (2020)
- Yolanda Islamy, “Urgensi Pengaturan *Trading In Influence* Sebagai Sarana Pembangunan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 17, Nomor 2, Februari 2021. (2021)
- Indra Kurniawan “Suap di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)”, *Buletin Konstitusi*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2021. (2021)
- Moh. Akil Rumaday, “Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Sebagai Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 6, Nomor 2, April 2021. (2021)
- Muhammad Yusril Irza dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Urgensi Pengaturan *Trading In Influence* Sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Tatanan Hukum Pidana Indonesia”, Volume 4, Nomor 2, September 2020. (2020)
- Razananda Skandiva, “Urgensi Penerapan Foreign Bribery dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia”, *Jurnal Anti Korupsi*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2021. (2021)

Peraturan Perundang-Undangan | Legislation

United Nations Convention Against Corruption, 2003

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, 2003

Belgium. *Code Penal* (15 October 1867).

French. *Nouveau Code Penal* (09 Decembre 2016).

New York. *United Nations Convention Against Corruption 2003* (31 October 2003).

Spain. *Codigo Penal y legislacion complementaria* (23 Noviembre 1995).

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).*

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).*